



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI

DENGAN

**KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BALI**

NO. POL. : SKEP / 218 / VIII / 2009

NOMOR : 154 / S / XIX / 07 / 2009

TENTANG

**KERJASAMA TINDAK LANJUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HASIL
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Bali yang Berindikasi Tindak Pidana**

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2009 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. SUTISNA, MH INSPEKTUR JENDERAL POLISI, selaku Kepala Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Bali yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 7 Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. I GEDE KASTAWA, SE, MM., selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bali.

/b. Bahwa...

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang mengelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Bali.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1/KB/I-XIII.2/11/2008 dan No. Pol.: B/11/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang Berindikasi Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka tindak lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali yang berindikasi Tindak pidana, melalui Kesepakatan Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA yang berindikasi tindak pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Untuk segera dilakukan proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Untuk tercapainya kepastian hukum terhadap hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyerahan Hasil Pemeriksaan PIHAK KEDUA yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Kerja sama PARA PIHAK dalam proses penegakan hukum.
- c. Kerja sama dibidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PARA PIHAK.

Keanggotaan, kedudukan, tugas, teknis pelaporan, dan koordinasi dalam tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah.

/ BAB III...

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Pertama**

Penyerahan Hasil Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA segera menyerahkan hasil pemeriksaannya yang berindikasi tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah kepada PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penegakan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dalam waktu 2 (dua) bulan setelah hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPRD.

Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan, PIHAK KEDUA melakukan pemaparan yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan belum cukup bukti awal, maka PIHAK KEDUA melengkapi kekurangan dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan cukup bukti awal, maka hasil pemeriksaan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Setelah menerima penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK PERTAMA segera menindaklanjuti dengan penegakan hukum.
- (5) Waktu, tempat, personil, tata cara pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dalam Proses Tindak Lanjut Penanganan Perkara

Pasal 5

Guna kepentingan Penegakan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menunjuk Ahli guna didengar keterangan dan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA.

/ Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, PIHAK PERTAMA menyampaikan informasi perkembangan penanganan penegakan hukum secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyampaian informasi perkembangan penanganan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan periodik.
- (3) Dalam hal monitoring perkembangan penanganan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik atau atensi Pimpinan, maka PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan secara lisan melalui pemaparan.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

Guna kepentingan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu.

BAB IV

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kesepatan bersama, PARA PIHAK masing-masing menunjuk satu orang Pejabat Penghubung.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan secara tertulis dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

/ Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Guna kepentingan penyidikan perkara yang bukan berasal dari hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebelum tahap penyidikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemaparan dan pembahasan bersama atas perkara yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah selesai melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 (dua) bulan segera menyampaikan hasilnya melalui pemaparan.

BAB VII**P E R U B A H A N**

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang diatur dalam addendum.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani PARA PIHAK di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap (2) asli.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat penegakan supremasi hukum dan kerja sama yang baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

TTD

I GEDE KASTAWA, SE, MM.
NIP : 240001448

PIHAK PERTAMA

TTD

Drs. H. SUTISNA, MH
INSPEKTUR JENDERAL POLISI